



1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 109-K/PMT.III/BDG/AU/XII/2013

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ERIF WAHYUDIN.
Pangkat, Nrp : Sertu, 536624
Jabatan : Anggota Skadron Udara 5 Wing 5.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Jenepono, 25 Februari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin
Kab. Maros Prop. Sulsel.
- II. Nama lengkap : EDMON DANTES SIHITE.
Pangkat, Nrp : Serda, 537954.
Jabatan : Anggota Skadron Udara 5 Wing 5.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Parlanggean, 7 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin
Kab. Maros Prop. Sulsel.
- III. Nama lengkap : EDI PURNAWAN.
Pangkat, Nrp : Serda, 539216.
Jabatan : Anggota Skatek 044.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 11 Desember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin
Kab. Maros Prop. Sulsel.
- IV. Nama lengkap : ARIS RISANDI.
Pangkat, Nrp : Serda, 539188.
Jabatan : Anggota Skatek 044.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 27 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin
Kab. Maros Prop. Sulsel.

/ Para.....

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/5/V/2013 tanggal 7 Mei 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/6/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/9/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013.
 - b. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan penahanan Nomor : Kep/10/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
 - c. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013 berdasarkan Keputusan penahanan Nomor : Kep/12/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/104-K/PM III-16/AU/IX/2013 tanggal 03 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/104-K/PM III-16/AU/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/78-K/PMT.III/BDG/AU/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tap/82-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
Sdsk/113/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh Sembilan bulan April tahun 2000 tigabelas sampai dengan hari

/ Kamis.....

Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun 2000 tigabelas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin Mandai Kab. Maros atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK A. XXXII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik (SBIT) A. XXXVI di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti sekolah Basic Mechanical Skill Course (BMSC) A. XXXV dan mengikuti sekolah ACSMBSC di Lanud Sultan Husein Sastra Negara Bandung serta mengikuti Ojiti di Depohor 10 Lanud Husein Sastra Negara Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa I masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 536624.
- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK A XXXIV di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik (SBIT) di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti sekolah Basic Mechanical Skill Course dan sekolah Turboprop Engine Maintenance di Lanud Husein Sastra Negara Bandung serta mengikuti Latker di Sathar 31 Depohor 30 Lanud Abdurachman Saleh Malang dan setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa II masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 537954.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK A. XXXIV di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti BMSC dan pendidikan AFSMBSC di Lanud Husein Sastra Negara Bandung serta mengikuti Latker di Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun dan setelah selesai ditempatkan di Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa III masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 539216.

d. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK A. XXXIV di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda Dua

/ selanjutnya.....

selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik (SBIT) A. XXXVIII di Lanud Sulaiman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti SOBSC di Wingdiktekkal Lanud Suryadarma dan mengikuti Latker di Bekmatpus Lanud Halim PK dan setelah selesai ditempatkan di Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa IV masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 539188.

e. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Serda Pradita Ayudi Kandela (Saksi-1) anggota Skadron Udara 5 Wing 5, Serda Heru Pambudi (Saksi-2) anggota Skadron Udara 5 Wing 5, Serda Fangfang Permadi (Saksi-3) anggota Skatek 044, Serda Gelar Canggih Pranata (Saksi-4) anggota Skatek 044 dan Serda Ahmad Zaki Fauzi (korban) anggota Skadron Udara 5 Wing 5 sekira tahun 2012/2013 pada saat Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili, sehingga sejak saat itu para Terdakwa mengetahui kalau korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 adalah merupakah bawahan dari para Terdakwa.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dilaksanakan kegiatan orientasi bagi anggota baru Lanud Sultan Hasanuddin yang masuk ke mess Camar lanud Sultan Hasanuddin diikuti oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban dimulai dengan kegiatan bangun pagi pukul 04.30 Wita dilanjutkan pembersihan/korve di sekitar mess dan pada malam harinya mulai pukul 19.00 Wita melaksanakan standby cara menerima telepon sampai dengan menghafal nama pejabat Lanud serta menerima pengarahan dari Ketua Mess A.n. Sertu Anton Herry Primantoro (Saksi-5) dan para senior yang tinggal di mess

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para senior termasuk para Terdakwa hingga sekira pukul 00.00 Wita.

- g. Bahwa setelah pengarahan oleh Saksi-5 dan para senior lain selesai kemudian orientasi dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan fisik berupa Push Up, Sit Up dan sikap kemiliteran bahkan terjadi pemukulan atau bodi kontek yang dilakukan para Terdakwa bersama dengan Sertu Rajab Ali (Saksi-7) anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin, Sertu Dedi Cristian Evantoro (Saksi-8), Sertu Joko Subagio, Sertu Abdulrahman Amin, Serda Purwanto, Serda Juang, Serda Heri Siswanto, Sertu Muhammad saefuddin, Serda Ahmad Agus dan Serda Handi Yudha. K hingga kegiatan tersebut berakhir sekira pukul 24.00 Wita dilanjutkan kegiatan lari malam mengelilingi mess Camar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dilanjutkan dengan istirahat malam.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, saksi-4 dan Korban kembali melaksanakan kegiatan orientasi pembinaan fisik berupa melakukan Push Up, Sit Up selama kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah selesai selanjutnya para Terdakwa
/ memerintahkan.....
memerintahkannya kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban untuk berkumpul menerima pengarahan dari para senior termasuk para Terdakwa hingga sekira pukul 20.00 Wita.
- i. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4 dan Korban kembali melaksanakan kegiatan orientasi pembinaan fisik berupa melakukan Push Up, Sit Up dan tamling serta setelah selesai selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, saksi-4 dan Korban untuk berkumpul menerima pengarahan dari para senior di mess Camar termasuk para Terdakwa hingga sekira pukul 00.00 Wita sampai dengan terjadinya pemukulan atau bodi kontek yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban di bagian perut dan dada dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali.
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan orientasi kembali dilanjutkan dengan diikuti oleh saksi-3, Saksi-3 dan Korban dengan kegiatan mulai dari pengenalan para pejabat Lanud, belajar dan perkenalan atau Amelden kepada para senior yang tinggal di mess Camar dilanjutkan melaksanakan pembinaan fisik berupa melakukan Push Up dan Sit Up tetapi tidak diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada saat itu belum kembali ke mess Camar dan masih melaksanakan kerja lembur standby peralatan untuk terbang malam di kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA datang Saksi-1 dan Saksi-2 ke mess Camar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 langsung masuk ke kamar untuk berganti pakaian lalu keluar kamar dan bergabung dengan saksi-3 dan Saksi-4 yang saat itu sedang melakukan Sit Up dan Push Up dilanjutkan pengarahannya oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dibawah pohon mangga tepatnya di samping ruang rekreasi I mess Camar.
- l. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II diikuti Terdakwa I ke tempat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban berkumpul selanjutnya Terdakwa I langsung menghampiri dan menegur Korban yang diduga membuat kesalahan/trouble mengenai masalah pengaturan/ploting jaga di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sambil berkata kepada Korban "Jam berapa kamu sms saya ?" lalu dijawab oleh Korban "Ijin bang jam 21.30 Wita," tiba-tiba Terdakwa I emosi dan langsung memukul perut dan dada Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal berulang kali lalu Terdakwa I menendang perut Korban dengan menggunakan kaki berulang kali hingga Korban beberapa kali jatuh bangun tetapi Terdakwa I masih tetap memukul dan menendang Korban.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menegur Terdakwa III dan Terdakwa IV sambil berkata "Kamu bisa membina adik-adikmu ?" lalu dijawab Terdakwa III dan Terdakwa IV "Siap

/ bisa.....

bisa bang," kemudian Terdakwa I kembali memukul Korban hingga Korban jatuh bangun beberapa kali lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan kepada Terdakwa I "Biar kami saja yang membina bang," tetapi Terdakwa I tetap melanjutkan memukul Korban hingga Korban terkapar lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil alih Korban.

- n. Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung memukul perut dan dada Korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal dilanjutkan dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul perut dan dada Saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 berulang kali dengan menggunakan tangan kosong.
- o. Bahwa pada saat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa I masih menindak dan memukul perut dan dada Korban hingga Korban beberapa kali jatuh bangun lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk melaksanakan latgab di lapangan voli mess Camar dengan melakukan tamling, guling dan merayap sampai sekira pukul 00.00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Bahwa sekira pukul 00.10 Wita, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Sertu kandar untuk mengambil sepeda motor miliknya di Bandara Sultan Hasanuddin lalu terdakwa III dan Terdakwa IV meminta ijin kepada Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik Sertu Kandar dan pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali ke mess Camar sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa I sedang memberikan pengarahan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di depan teras ruang rekreasi I mess Camar, sedangkan Terdakwa II sudah tidak berada di tempat dan Korban dalam keadaan terbaring di tanah dengan posisi menyamping sambil memegang bagian perutnya di halaman depan ruang rekreasi I mess Camar.
- q. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban dengan mengatakan "Apakah ada yang sakit atau tidak ?" lalu dijawab secara bersamaan oleh saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 "Siap tidak ada," tetapi saat itu Korban menjawab mengalami kram dan sakit bagian perut lalu Terdakwa I memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk kembali ke kamar melaksanakan istirahat malam, sedangkan Korban masih tinggal di tempat melaksanakan pelepasan didampingi oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- r. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wita, Pratu Andri Cristian (Saksi-6) anggota Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dihubungi Korban melalui Hp dan memberitahukan kalau Saksi-6 naik jaga, saat itu Korban dalam posisi terbaring dan kepalanya dialasi / tas.....
tas kerjanya lalu Saksi-6 dimintai tolong Korban mengantar ke RS. Lanud Sultan Hasanuddin untuk mendapatkan perawatan lalu sekira pukul 19.00 Wita Korban dirujuk ke RS. Pelamonia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 04.00 Wita Korban meninggal dunia di RS. Pelamonia Makassar.
- s. Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan korban, Terdakwa I masih mengenakan baju Before Flight Check (BFC) dan mengenakan celana PDH, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengenakan celana training dan kaos preman.
- t. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor : SKK/07/258061/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 A.n. Ahmad Zaki Fauzi yang ditandatangani oleh Kasiyanmed Mayor Chk Muhammad Sukri NRP 520482 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 07. 05. 01 Pelamonia Nomor R/19/VER/V/2013



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7 Mei 2013 A.n. Ahmad Zaki Fauzi yang ditandatangani oleh dr. Lukman Yasta, Sp. B serta dari hasil pemeriksaan menerangkan Korban Serda Ahmad Zaki Fauzi mengalami luka memar di perut bagian atas dan luka robek di lambung (Antrum Pyloricum) dengan kesimpulan Peritonitis Generalisata akibat luka robek di lambung yang disebabkan benturan dengan benda tumpul serta meninggal dunia tanggal 7 Mei 2013 tetapi sebelum Korban dirujuk ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar teoah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Tk. III Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Resume Medis dari Rumah Sakit Tk. III Lanud Sultan Hasanuddin A.n. Tn. Serda Ahmad Zaki Fauzi tanggal Mei 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Luhur Pribadi, Kepten Kes NRP 535887 dan dr. Yanuar T. Sastranegara, Sp. OT.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada Senin tanggal Dua puluh Sembilan bulan April tahun 2000 tigabelas sampai dengan hari Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin Mandai kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK A. XXXII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik

/ (SBIT.....

(SBIT) A. XXXVI di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti sekolah Basic Mechanical Skill Course (BMSC) A. XXXV dan mengikuti sekolah ACSMBSC di Lanud Sultan Husein Sastra Negara Bandung serta mengikuti Ojiti di Depohor 10 Lanud Husein Sastra Negara Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa I masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 536624.

- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK A XXXVI di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik (SBIT) di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti sekolah Basic Mechanical Skill Course dan sekolah Turboprop Engine Maintenance di Lanud Husein Sastra Negara Bandung serta mengikuti Latker di Sathar 31 Depohar 30 Lanud Abdulrachman Saleh Malang dan setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa II masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 537954.

- c. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK A. XXXIV di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti BMSC dan pendidikan AFMBSC di Lanud Husein Sastra Negara Bandung serta mengikuti Latker di Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun dan setelah selesai ditempatkan di Saktek 044 Lanud Sultan hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa III masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 539216.
- d. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK A. XXXIV di lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda Dua selanjutnya mengikuti Sekolah Bahasa Inggris Teknik (SBIT) A. XXXVIII di Lanud Sulaiman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti SOBSC di Wingdiktekkal Lanud Suryadarma dan mengikuti Latker di Bekmatpus Lanud Halim PK dan setelah selesai ditempatkan di Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa IV masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 539188.
- e. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Serda Pradita Ayudi Kandela (Saksi-1) anggota Skadron Udara 5 Wing 5, Serda Heru Pambudi (Saksi-2) anggota Skadron Udara 5 Wing 5, Serda Fangfang Permadi (Saksi-3) anggota Skatek 044, Serda Gelar Canggih Pranata (Saksi-4) anggota Skatek 044 dan Serda Ahmad Zaki Fauzi (korban) anggota Skadron

/ Udara.....

Udara 5 Wing 5 sekira tahun 2012/2013 pada saat Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk berdinas di Lanud Sultan Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dilaksanakan kegiatan orientasi nagi anggota baru Lanud Sultan Hasanuddin yang masuk ke mess Camar lanud Sultan Hasanuddin diikuti oleh Saksi-1, saksi-2, Saksi-3, Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban dimulai dengan kegiatan bangun pagi pukul 04.30 Wita dilanjutkan pembersihan/korve di sekitar mess dan pada malam harinya mulai pukul 19.00 Wita melaksanakan standby cara menerima telepon sampai dengan menghafal nama pejabat Lanud serta menerima pengarahan dari Ketua Mess A.n. Sertu Anton Herry Primantoro (Saksi-5) dan para senior yang tinggal di mess Camar termasuk para Terdakwa hingga sekira pukul 00.00 Wita.

- g. Bahwa setelah pengarahan oleh Saksi-5 dan para senior lain selesai kemudian orientasi dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan fisik berupa Push Up, Sit Up dan sikap kemilteran bahkan terjadi pemukulan atau bodi kontek yang dilakukan para Terdakwa bersama dengan Sertu Rajab Ali (Saksi-7) anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin, Sertu Dedi Cristian Evantoro (Saksi-8), Sertu Joko Subagio, Sertu Abdulrahman Amin, Serda Purwanto, Serda Juang, Serda Heri Siswanto, Sertu Muhammad saefuddin, Serda Ahmad Agus dan Serda Handi Yudha. K hingga kegiatan tersebut berakhir sekira pukul 24.00 Wita dilanjutkan kegiatan lari malam mengelilingi mess Camar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dilanjutkan dengan istirahat malam.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, saksi-4 dan Korban kembali melaksanakan kegiatan orientasi pembinaan fisik berupa melakukan Push Up, Sit Up selama kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah selesai selanjutnya para Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban untuk berkumpul menerima pengarahan dari para senior termasuk para Terdakwa hingga sekira pukul 20.00 Wita.
- i. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban kembali melaksanakan kegiatan orientasi pembinaan fisik berupa melakukan Pus Up, Sit Up dan tamling serta setelah selesai selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban untuk berkumpul menerima pengarahan dari para senior di mess Camar termasuk para Terdakwa hingga sekira pukul. 00.00 Wita sampai dengan terjadinya pemukulan atau bodi kontek yang dilakukan oleh para Terdakwa erhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-4 dan Korban di bagian perut dan dada dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali.
- /j. Bahwa.....
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan orientasi kembali dilanjutkan dengan diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Korban dengan kegiatan mulai dari pengenalan para pejabat Lanud, belajar dan perkenalan Amelden kepada para senior yang tinggal di mess Camar dilanjutkan melaksanakan pembinaan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id melakukan Push Ujp dan Sit Up tetapi tidak diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada saat itu belum kembali ke mess Camar dan masih melaksanakan kerja lembur standby peralatan untuk terbang malam di kantor.

- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA datang Saksi-1 dan Saksi-2 ke mess Camar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 langsung masuk ke kamar untuk berganti pakaian lalu keluar kamar dan bergabung dengan saksi-3 dan Saksi-4 yang saat itu sedang melakukan Sit Up dan Push Up dilanjutkan pengarahan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dibawah pohon mangga tepatnya di samping ruang rekreasi I mess Camar.
- l. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II diikuti Terdakwa I ke tempat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban berkumpul selanjutnya Terdakwa I langsung menghampiri dan menegur Korban yang diduga membuat kesalahan/trouble mengenai masalah pengaturan/ploting jaga di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sambil berkata kepada Korban "Jam berapa kamu sms saya ?" lalu dijawab oleh Korban "Ijin bang jam 21.30 Wita," tiba-tiba Terdakwa I emosi dan langsung memukul perut dan dada Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal berulang kali lalu Terdakwa I menendang perut Korban dengan menggunakan kaki berulang kali hingga Korban beberapa kali jatuh bangun tetapi Terdakwa I masih tetap memukul dan menendang Korban.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menegur Terdakwa III dan Terdakwa IV sambil berkata "Kamu bisa membina adik-adikmu ?" lalu dijawab Terdakwa III dan Terdakwa IV "Siap bisa bang," kemudian Terdakwa I kembali memukul Korban hingga Korban jatuh bangun beberapa kali lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan kepada Terdakwa I "Biar kami saja yang membina bang," tetapi Terdakwa I tetap melanjutkan memukul Korban hingga Korban terkapar lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil alih Korban.
- n. Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung memukul perut dan dada Korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal dilanjutkan dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul perut dan dada Saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 berulang kali dengan menggunakan tangan kosong.
- o. Bahwa pada saat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi - 4 selanjutnya Terdakwa I masih menindak dan

/ memukul.....



perut dan dada Korban hingga Korban beberapa kali jatuh bangun lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk melaksanakan latgab di lapangan voli mess Camar dengan melakukan tamling, guling dan merayap sampai sekira pukul 00.00 Wita.

- p. Bahwa sekira pukul 00.10 Wita, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Sertu kandar untuk mengambil sepeda motor miliknya di Bandara Sultan Hasanuddin lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV meminta ijin kepada Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik Sertu Kandar dan pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali ke mess Camar sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa I sedang memberikan pengarahan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di depan teras ruang rekreasi I mess Camar, sedangkan Terdakwa II sudah tidak berada di tempat dan Korban dalam keadaan terbaring di tanah dengan posisi menyamping sambil memegang bagian perutnya di halaman depan ruang rekreasi I mess Camar.
- q. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban dengan mengatakan "Apakah ada yang sakit atau tidak ?" lalu dijawab secara bersamaan oleh saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 "Siap tidak ada," tetapi saat itu Korban menjawab mengalami kram dan sakit bagian perut lalu Terdakwa I memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk kembali ke kamar melaksanakan istirahat malam, sedangkan Korban masih tinggal di tempat melaksanakan pelepasan didampingi oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- r. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wita, Pratu Andri Cristian (Saksi-6) anggota Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dihubungi Korban melalui Hp dan memberitahukan kalau Saksi-6 naik jaga, saat itu Korban dalam posisi terbaring dan kepalanya dialasi tas kerjanya lalu Saksi-6 dimintai tolong Korban mengantar ke RS. Lanud Sultan Hasanuddin untuk mendapatkan perawatan lalu sekira pukul 19.00 Wita Korban dirujuk ke RS. Pelamonia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 04.00 Wita Korban meninggal dunia di RS. Pelamonia Makassar.
- s. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor : SKK/07/258061/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 A.n. Ahmad Zaki Fauzi yang ditandatangani oleh Kasiyanmed Mayor Chk Muhammad Sukri NRP 520482 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 07. 05. 01 Pelamonia Nomor R/19/VER/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 A.n. Ahmad Zaki Fauzi yang ditandatangani oleh dr. Lukman Yasta, Sp. B serta dari hasil pemeriksaan menerangkan Korban Serda Ahmad Zaki fauzi mengalami luka memar di perut bagian atas dan luka robek



13- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Antrum Pyloricum) dengan kesimpulan

/ Peritenitis.....

Peritenitis Generalisati akibat luka robek di lambung yang disebabkan benturan dengan benda tumpul serta meninggal dunia tanggal 7 Mei 2013 tetapi sebelum Korban dirujuk ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar teoah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Tk. III Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Resume Medis dari Rumah Sakit Tk. III Lanud Sultan Hasanuddin A.n. Tn. Serda Ahmad Zaki Fauzi tanggal Mei 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Luhur Pribadi, Kepten Kes NRP 535887 dan dr. Yanuar T. Sastranegara, Sp. OT.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- Terdakwa-I : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa-II : 3 (tiga) tahun.
Dipecat dari dinas Militer.

• Terdakwa-III : 3 (tiga) tahun.
Dipecat dari dinas Militer.

• Terdakwa-IV : 3 (tiga) tahun.
Dipecat dari dinas Militer.

Dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Resume Medis dari Rumah Sakit Tk. III Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Tn. Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Fauzi NRP 540292 anggota Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin tanggal Mei 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Luhur Pribadi, Kepten Kes NRP 535887 dan dr. Yanuar t. Sastranegara, Sp. OT.

- 2) 1 (satu) lembar Rngkasan Riwayat Penyakit dari Rumah Sakit Tk. II 07. 05.01 Pelamonia Makassar Nomor : RHS/12/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 atas nama Tn. Serda Ahmad Fazi NRP 540292 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Yasta, Sp. B.

/ 3) 1 (satu).....

- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 07. 05. 01 Pelamonia Makassar Nomor : R/19/VER/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 atas nama Ahmad Fauzi yang ditandatangani oleh dr. Lukman Yasta, Sp. B.

- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tk. II 07.05. 01 Pelamonia Makassar Nomor : SKK/07/258061/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 atas nama Tn. Serda Ahmad Zaki Fauzi NRP 540292 yang ditandatangani oleh Kasiyanmed atas nama Mayor Ckm Muhammad Sukri NRP 520482.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 104-K/PM III-16/AU/IX/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa I : Erif Wahyudin Sertu NRP 536624, Terdakwa II : Edmon Dantes Sihite, Serda NRP 537954, Terdakwa III : Edi Purnawan, Serda NRP 539216, Terdakwa IV: Aris Risandi, Serda NRP 539188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama."

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa I - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-15- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Terdakwa III - Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Terdakwa IV - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ c. Menetapkan....

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Resume Medis dari Rumah Sakit Tk. III Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Tn. Serda Ahmad Zaki Fauzi NRP 540292 anggota Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Luhur Pribadi, Kepten Kes NRP 535887 dan dr. Yanuar t. Sastranegara, Sp. OT.
- 2) 1 (satu) lembar Ringkasan Riwayat Penyakit dari Rumah Sakit Tk. II 07. 05.01 Pelamonia Makassar Nomor : RHS/12/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 atas nama Tn. Serda Ahmad Fazi NRP 540292 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Yasta, Sp. B.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 07. 05. 01 Pelamonia Makassar Nomor : R/19/VER/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 atas nama Ahmad Fauzi yang ditandatangani oleh dr. Lukman Yasta, Sp. B.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tk. II 07.05. 01 Pelamonia Makassar Nomor : SKK/07/258061/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 atas nama Tn. Serda Ahmad Zaki Fauzi NRP 540292 yang ditandatangani oleh Kasiyanmed atas nama Mayor Ckm Muhammad Sukri NRP 520482.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor : APB/104-K/PM.III-16/AU/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
3. Memori Banding Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 30 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 23 Oktober 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 104-K/PM III-16/AU/IX/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum para Terdakwa sangat hormati Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar, tetapi Penasehat Hukum Para Terdakwa benar-benar tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak

/ sepenuhnya.....

sepenuhnya mempertimbangkan fakta persidangan sebagai fakta hukum yang Penasehat Hukum Para Terdakwa rasakan sangat memberatkan para Terdakwa, Majelis Hakim telah mengesampingkan banyak fakta persidangan yang meringankan para Terdakwa dan mengangkat fakta-fakta yang tendensius untuk mempidana Terdakwa. Beberapa keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa dapat sampaikan sebagai berikut ;

1. Tentang Pertimbangan Fakta Hukum. Penasehat hukum percaya bahwa fakta hukum yang disimpulkan dari fakta persidangan telah dicatat dalam acara sidang oleh panitera, oleh karena itu merupakan bagian dari permohonan ini dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hanya saja sebagai bahan pertimbangan, akan dikemukakan fakta persidangan yang esensiil dan beberapa tanggapan penasehat hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-1, Serda Pradita Ayudi K. NRP 540260. Sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengangkat kebenaran fakta hukum yang didukung keterangan Saksi-1 dalam persidangan, sebagai berikut :

1) Bahwa pada bulan Oktober 2012, Saksi-1 dipindahkan kembali ke mess camar, tinggal bersama Serda Heru Pambudi (Saksi-2) anggota Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sandi anggota BMP Dislog Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Serda Sandi melaksanakan orientasi pengenalan mess. Kegiatan orientasi pengenalan mess dimulai sejak jam 19.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita. Ditutup dengan kegiatan pembinaan fisik berupa Push up, Sit-up dan dilanjutkan istirahat malam.

2) Bahwa dari tanggal 29 April 2013, Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi Ahmad Zaki Fauzi (Korban) melaksanakan orientasi pengenalan mess, dengan kegiatan jalan jongkok mengelilingi mess sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan merayap, tambling dan guling. Lalu Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban dibawa ke bawah pohon mangga tepatnya disamping ruang rekreasi mess Camar. Dipukul di bagian perut dan dada berkali-kali yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan tangan kosong sampai pukul 02.00 Wita.

b. Keterangan Saksi-2, Serda Heru Pambudi NRP 540271. Sebagaimana dituangkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengangkat kebenaran fakta hukum yang didukung keterangan Saksi-2 dalam persidangan, sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 April 2013, Saksi-2 bersama dengan korban dan Saksi-1 (Serda Pradita Ayudi K.) diperintahkan untuk pindah ke mess camar Lanud

/ Sultan.....

Sultan Hasanuddin dan setelah pindah ke mess Camar selanjutnya Saksi-2 melaksanakan kegiatan orientasi di mess Camar setiap pukul 04.30 Wita melaksanakan lari pagi dan sekitar pukul 16.00 Wita melaksanakan kurve di Mess Camar.

c. Keterangan Saksi-3, Serda Fang Fang Permadi NRP 540354. Sebagaimana dituangkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengangkat kebenaran fakta hukum yang didukung keterangan Saksi-3 dalam persidangan, sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi-3 mengetahui tanggal 29 April 2013 Korban bersama dengan Serda Praditya Ayudi K (Saksi-1) dan Serda Heru Prambudi (Saksi-2) baru masuk dan tinggal di mess Camar selanjutnya diperintahkan senior (Para Terdakwa) berkumpul di bawah pohon mangga tepatnya disamping ruang rekreasi mess Camar untuk mendapatkan arahan dari Ketua Mess A.n. Anton Herry P (Saksi-5) dan Para Terdakwa agar Korban bersama Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyesuaikan mengikuti tradisi orientasi masuk mess dan bergabung dengan Saksi-3 dan Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Gelar Canggih P. (Saksi-4) yang lebih dahulu masuk mess dan melaksanakan orientasi.

2) Saksi-3 mengetahui kegiatan orientasi masuk mess yaitu bangun pagi pukul 04.30 Wita dilanjutkan lari pagi dua puluh kali putaran jalan mess Camar lalu melaksanakan pembersihan di sekitar mess dan sekitar pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita diperintahkan menutup gerbang mess Camar.

3) Bahwa Saksi-3 mengetahui Korban menerima pukulan dari Terdakwa I berulang kali dan Terdakwa II memukul Korban lebih dari 2 (dua) kali serta Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

4) Saksi-3 mengetahui untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan Terdakwa I untuk menindak Korban, yang saat itu Saksi-3 tidak dapat berbuat apa-apa karena Saksi-3 masih melaksanakan orientasi dan yang melaksanakan pemukulan tersebut adalah senior-senior Saksi-3.

d. Keterangan Saksi-4, Serda Gelar Canggih P. NRP 540355. Sebagaimana dituangkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengangkat kebenaran fakta hukum yang didukung keterangan Saksi-4 dalam persidangan, sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi-4 mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Korban adalah Para Terdakwa sejak hari Kamis

/ tanggal.....

tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita sampai Jumat 03 Mei 2013 sekira pukul 02.30 Wita di halaman samping ruang rekreasi I mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros.

2) Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Korban dan saat kejadian para Terdakwa mengenakan pakaian preman karena tidak sedang berdinass.

e. Tentang Keterangan Para Terdakwa. Sebagaimana dituangkan pertimbangan Majelis Hakim, penasehat hukum merasa perlu untuk menekankan kembali beberapa keterangan para Terdakwa yang esensial dengan harapan dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut :



19- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa I. Pada dasarnya memberi keterangan sebagai berikut ;

a) Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Sekolah Bahasa Inggris Teknik (SBIT) Angkatan XXXVI di Lanud Sulaiman Margahayu Bandung dilanjutkan mengikuti sekolah Basic Mechanical Skill Course (BMSC) Angkatan XXXV di Wingdiktekkal Lanud Husein Sastranegara Bandung dan mengikuti sekolah ACSMBSC di Lanud Husein Sastranegara Bandung serta mengikuti OJT di Depohar 10 Lanud Husein Sastra Negara Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan sekarang.

b) Bahwa terdakwa 1 telah melakukan pemukulan terhadap Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dan hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 di Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin dalam rangka melaksanakan orientasi pengenalan masuk Mess Camar.

c) Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan korban diperintahkan untuk melaksanakan lari mengelilingi mess Camar sambil diawasi oleh Saksi-5 dan rekan-rekan Terdakwa 1 yang lain selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban melaksanakan kegiatan istirahat malam tetapi tidak ada yang menderita sakit atau kelainan fisik, namun untuk hari Selasa dan Rabu tidak ada kegiatan orientasi atau pembinaan sampai dengan bodi kontek.

/ d) Bahwa.....

d) Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa 1 pulang dari kantor melihat Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban sudah berkumpul disamping ruang rekreasi untuk menerima arahan dari terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, setelah Terdakwa I mengganti pakaian dinas selanjutnya Terdakwa I langsung bergabung dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menegur Korban atas kurangnya berkoordinasi dengan para senior dan teguran Terdakwa I tersebut sudah yang kesekian kalinya lalu Terdakwa I langsung memukul Korban di bagian Perut beberapa kali lalu Terdakwa I memerintahkan juniornya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil alih dan Terdakwa I memberi arahan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sambil melakukan pembinaan berupa pemukulan atau body contact dan setelah selesai Terdakwa I kembali memukul Korban dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

2) Terdakwa II. Pada dasarnya memberi keterangan sebagai berikut ;

a) Bahwa Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 di ruang rekreasi I mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin yang dilakukan atas perintah lisan dari Terdakwa I.

b) Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan langsung mengambil alih serta menyampaikan mengenai kesalahan / troublenya Korban lalu Terdakwa I melakukan tindakan fisik berupa *body contact* terhadap Korban dengan cara memukul perut Korban dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV meminta ijin kepada Terdakwa I untuk membina sendiri terhadap Korban dan pada saat itu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk sikap sempurna lalu diberi arahan oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV dan Terdakwa I Melakukan penindakan atau bodi kontek terhadap Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa I mengambil alih.

/ c) Bahwa.....

c) Bahwa untuk penyambutan terhadap Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita selain Terdakwa II yang ikut melakukan pemukulan juga Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Serda Handi, Serda Ahmad Agus, Serda Heri Siswanto, Serda Juang, Sertu Abdulrahman



d) Bahwa Terdakwa II melakukan kegiatan orientasi mess tidak ada yang memerintahkan tetapi sudah menjadi tradisi mess Camar apabila ada yang baru masuk mess, namun Terdakwa II tidak tau sejak kapan ada tradisi masuk mess dan yang diketahui Terdakwa II sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa II baru masuk mess camar juga mengalami tradisi tersebut.

e) Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa II menyesali setelah melakukan penindakan dengan cara memukul dibagian perut secara berulang kali terhadap Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

3) Terdakwa III. Pada dasarnya memberi keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 20.00 Wita, ada tradisi penyambutan orientasi anggota baru yang berjumlah 5 (lima) orang tetapi yang datang pada saat itu adalah 3 (tiga) orang atas nama Serda Ahmad Zaki Fauzi (korban), Serda Pradita Ayudi. K (Saksi-1) dan Serda Heru Pambudi (Saksi-2), sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya atas nama Serda Gelar Canggih (Saksi-3) dan Serda Fang-fang Permadi (Saksi-4) yang sudah lebih awal berada dimess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

b) Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi-3 dan Saksi-4 mulai melaksanakan kegiatan orientasi kembali sambil menunggu ketiga rekannya yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Korban yang masih lembur dengan kegiatan mulai dari pengenalan Pejabat Lanud, belajar dan Amelden terhadap para senior yang berada di mess Camar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita datang Korban bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 langsung bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melaksanakan kegiatan orientasi antara lain pengarahan atau santiaji yang diberikan oleh terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV dibawah pohon mangga tempatnya disamping ruang rekreasi kamar mess Camar.

/ c) Bahwa.....

c) Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II selanjutnya sekira pukul 22.30



Wita datang Terdakwa I ketempat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban berkumpul dan Terdakwa I menegur Korban yang sudah membuat kesalahan/trouble kepada Terdakwa I mengenai pengaturan / setting juga lalu Terdakwa I langsung menindak Korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah perut sebanyak lebih dari 4 (empat) lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV ditegur dan disikapin oleh Terdakwa I sambil Terdakwa I mengatakan " Kamu bisa membina Adik-adikmu? "lalu dijawab Terdakwa III dan Terdakwa IV " Siap bisa Bang ", lalu Terdakwa I kembali melakukan pemukulan terhadap Korban berkali-kali hingga Korban terjatuh beberapa kali lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan kepada Terdakwa I dengan mengatakan " Biar kami saja yang membina Bang", namun Terdakwa I tetap melanjutkan memukul Korban.

d) Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengambil alih Korban tetapi karena Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV merasa diancam dan dipaksa oleh Terdakwa I, Sehingga Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Korban lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan Korban masih ditindak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga sekira pukul 23.30 wita, kemudian Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV kembali diperintah oleh Terdakwa I untuk melaksanakan kegiatan Latgab di lapangan voli mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin berupa kegiatan Tamling, Guling dan Merayap.

e) Bahwa selanjutnya Terdakwa III menghampiri Korban dan menanyakan kondisi Korban lalu dijawab oleh Korban kalau Korban mengalami Kram dan sakit dibagian perut sehingga Terdakwa III dan Terdakwa IV berusaha membantu Korban tetapi dilarang oleh Terdakwa I untuk membantu lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban berkumpul dan ngariung sambil mendengarkan pengarahannya dari Terdakwa I sampai dengan pukul 01.00 Wita lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Korban diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melaksanakan istirahat



/ f) Bahwa.....

f) Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh Korban bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan atas kejadian tersebut Terdakwa III sangat menyesali mengikuti instruksi atau perintah dari Terdakwa I dan Terdakwa III juga menyesal tidak bisa membantu Korban hingga mengakibatkan Korban meninggal Dunia serta Terdakwa III siap menerima semua Hukuman yang diberikan kepadanya.

4) Terdakwa IV. Pada dasarnya memberi keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wita saat Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III sedang duduk dibangku halaman samping ruang rekreasi I mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin melihat Saksi-4 dan Saksi-3 sedang melakukan bersih-bersih diruang rekreasi I selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa III memanggil Saksi-4 dan Saksi-3 untuk menanyakan keberadaan Korban, dan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dijawab oleh Saksi-3 kalau Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Korban sedang lembur di Skadron.

b) Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk ikut membina Korban sehingga Terdakwa II ikut memukul perut Korban secara berulang kali kemudian Terdakwa I juga mengarahkan Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk ikut melakukan pembinaan terhadap Korban tetapi karena Terdakwa IV dan Terdakwa III merasa terancam kalau tidak melaksanakan perintah Terdakwa I maka Terdakwa IV dan Terdakwa III akan menerima tindakan tersebut, maka Terdakwa IV ikut memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa III juga ikut memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Fakta Hukum Lain. Bahwa berhubungan dengan perkara *in casu* terungkap beberapa fakta hukum sebagai berikut ;

1) Bahwa adanya fakta dalam persidangan, pada dasarnya para Terdakwa pernah menjenguk korban secara bersama-sama, dan berdasarkan solidaritas para senior korban menyampaikan maaf kepada korban dan orang tua korban saat dirawat di rumah



24- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelamonia, serta memberikan tali kasih kepada orang tua korban.

2) Bahwa diketahui kemudian setelah korban meninggal dunia, para Terdakwa langsung diamankan oleh Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sehingga para Terdakwa mengalami keterbatasan dalam mengungkapkan permohonan maaf kepada keluarga korban.

/ 3) Bahwa.....

3) Bahwa pun demikian dari segenap pihak keluarga para Terdakwa yang sangat terpuak oleh peristiwa ini mengalami keterbatasan untuk menyampaikan segala permohonan maaf dan menyesalkan terjadinya peristiwa demikian.

Kesimpulan Fakta Hukum. Dari beberapa fakta hukum tersebut diatas, perkenankan Penasehat Hukum menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut ;

- Adalah fakta hukum, bahwa terjadinya dugaan peristiwa pidana kepada para Terdakwa pada masa orientasi anggota yang masuk Satuan baru. Kondisi demikian tentunya menjadi faktor yang mempengaruhi psikis dan temperamen para Terdakwa.
- Bahwa orientasi memasuki mess dilaksanakan sejak tanggal 29 April 2013, yang kemudian pada puncaknya pada tanggal 2 Mei 2013 sehingga diketahui terjadinya peristiwa pidana yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Adalah suatu rangkaian peristiwa dimana diungkap dalam persidangan selama masa orientasi tersebut juga terjadi *body contact*.
- Bahwa adalah tidak menjadi suatu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, apakah benar peristiwa pemukulan sampai dengan berakibat meninggalnya korban, pada saat korban dalam keadaan vit ataukah sudah dalam kondisi lemah pada masa orientasi. Hal demikian juga belum menjadi pertimbangan hal yang meringankan bagi Terdakwa.
- Bahwa kedudukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada dasarnya adalah tidak sama, dimana dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa II telah diperintah oleh Terdakwa I untuk ambil bagian dalam pelaksanaan "pemberian tindakan", begitu pula Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam suatu "tekanan" untuk melaksanakan "pemberian tindakan" terhadap Korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-25- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Persidangan Asas Hukum. Bahwa dalam asas-asas umum hukum militer salah satunya mengenal asas Kesatuan Komando, dimana asas ini sangat kental mempengaruhi sendi-sendi kehidupan prajurit. Hal demikian sangat besar berpengaruh kepada setiap kehidupan prajurit baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Dalam perkara ini dapat Penasehat Hukum berikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengabaikan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku para Terdakwa satu dengan yang lainnya.
- b. Senioritas dalam kehidupan prajurit sangat mempengaruhi peranan para Terdakwa satu sama lain dalam melaksanakan tindakan dan atau perbuatan.

/ 3. Tentang.....

3. Tentang Pembuktian Unsur. Pada kesempatan ini penasehat hukum mencoba memberikan tanggapan perihal pembuktian unsur delik dalam pertimbangan Majelis Hakim Militer III-16 yang memeriksa perkara dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a. "Barangsiapa turut serta melakukan penganiayaan". Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo. ayat (3) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".Kemudian Oditur merumuskan dakwaan yang mengandung unsur delik sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa.
- 2) Turut Serta.
- 3) Melakukan Penganiayaan.
- 4) Mengakibatkan mati.

b. Bahwa Majelis Hakim telah merumuskan unsur pembuktian sedemikian, yang pada dasarnya tidak dibantah. Namun demikian Penasehat Hukum memberikan tanggapan untuk dapat dipertimbangkan sebagai unsur yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut ;

- 1) Bahwa telah terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukum adanya *body contact* dalam pelaksanaan orientasi, akan tetapi belum dapat dijelaskan adanya hubungan kausal apakah pemukulan yang dilakukan para Terdakwa serta merta mengakibatkan matinya korban ? atau apakah benar pukulan yang dilakukan para Terdakwa sedemikian mematikan ? ataukah pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah "puncak" dari



putusan.mahkamahagung.go.id keterbatasan korban dalam menerima trauma yang demikian.

2) Bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, dan secara kesatria mengungkapkan kebenaran materiil "bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan", dan dengan kesatria pula Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah menyatakan penyesalan yang mendalam atas peristiwa tersebut yang semata-mata tidak adanya niat atau maksud dari para Terdakwa untuk mencelakai korban, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4. Semua dilakukan semata-mata karena orientasi dan pembinaan.

Pada kesempatan ini Penasehat Hukum atas nama para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan putusan :

Mengabulkan permohonan banding para Terdakwa atas nama Terdakwa I : Erif Wahyudin Sertu NRP 536624, Terdakwa II : Edmon Dantes Sihite Serda NRP 537954, Terdakwa III : Edi Purnawan Serda NRP 539216, Terdakwa IV : Aris Risandi Serda NRP 539188.

/ Penasehat.....

Penasehat Hukum serahkan nasib para Terdakwa kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra / tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta persidangan sebagai fakta hukum yang Penasehat Hukum Para Terdakwa rasakan sangat memberatkan para Terdakwa, Majelis Hakim telah mengesampingkan banyak fakta persidangan yang meringankan para Terdakwa dan mengangkat fakta-fakta yang tendensius untuk mempidana Terdakwa.

Bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta persidangan sebagai fakta hukum dengan tepat dan benar dalam putusannya, sehingga keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.



Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara mengabaikan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku para Terdakwa satu dengan yang lainnya dan Senioritas dalam kehidupan prajurit sangat mempengaruhi peranan para Terdakwa satu sama lain dalam melaksanakan tindakan dan atau perbuatan.

Bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menggali dari berbagai sumber diantaranya :

- a. Pertimbangan tentang keterangan saksi.
- b. Pertimbangan tentang keterangan Terdakwa.
- c. Pertimbangan tentang alat bukti berupa barang dan surat.
- d. Pertimbangan mengenai sifat hakekat perbuatan Terdakwa yang dilihat dari berbagai penilaian yaitu :
 - 1) Penilaian dari sisi normatif.
 - 2) Penilaian dari sisi sosiologis dan pilosofis.
 - 3) Penilaian tentang kualitas perbuatan.
 - 4) Penilaian terhadap akibat perbuatan Terdakwa.
- e. / e. Pertimbangan.....
Pertimbangan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Terhadap keberatan ad.3

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan atas pembuktian unsur sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dasarnya Penasehat Hukum para Terdakwa sependapat dan tidak membantah hanya memberikan tanggapan untuk dapat dipertimbangkan sebagai unsur yang meringankan para Terdakwa dan mohon mengabulkan permohonan Banding Para Terdakwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa tentang pembuktian unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim Tingkat Banding akan



-28- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 104-K / PM.III-16 / AU / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana Pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa-I sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan, sedangkan pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Korban Serda Ahmad Zaki Fauzi bukan inisiatifnya sendiri akan tetapi di latar belakang adanya perintah dari Terdakwa-I.
 2. Bahwa kuantitas perbuatan Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dalam menindak dan melakukan penganiayaan terhadap Korban Serda Ahmad Zaki Fauzi hanya beberapa kali saja dan bila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa-I jauh lebih berat.
 3. Bahwa Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin dan juga belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 104-K / PM.III-16 / AU / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-29- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 104-K / PM.III-16 / AU / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013, sekedar mengenai pidana Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ditahan dan mencegah agar para Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan para Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I : ERIF WAHYUDIN Sertu NRP 536624, Terdakwa II : EDMON DANTES SIHITE Serda NRP 537954, Terdakwa III : EDI PURNAWAN Serda NRP 539216 dan Terdakwa IV: ARIS RISANDI Serda NRP 539188.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 104-K / PM.III-16 / AU / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013, sekedar mengenai pidana sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

/ - Memidana.....

- Memidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I - Pidana Pokok : Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan



30- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa III - Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa IV - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 104-K / PM.III-16 / AU / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

/ Demikian.....



-31- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan pertama Rabu tanggal 8 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH,.MH. KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum. KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH. KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17425/P, tanpa dihadiri para Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH,.MH.
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P		HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653	

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP.

17425/P

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP.

17425/P



Mahkamah Agung Republik Indonesia